

# **LAPORAN**



**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI  
KORUPSI ZONA INTEGRITAS  
PADA  
PENGADILAN NEGERI  
TANAH GROGOT KELAS II**

**TAHUN 2026  
TRIWULAN KE I**

# KATA PENGANTAR

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Stranas PPK jangka panjang 2025- 2045 dan Stranas PPK jangka Menengah tahun 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Presiden secara tegas mengintruksikan kepada semua jajaran pemerintah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah ( Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK ( Transparency International. tahun 2016)

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara dalam bidang penegakan hukum turut mendukung program pemerintah tersebut dan berupaya terus mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya kegiatan layanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai salah satu satker di daerah yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat telah berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan menciptakan layanan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan pada tahun 2026 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II melakukan survey untuk mengukur indeks persepsi korupsi Triwulan ke IV dari responden yang mendapatkan layanan. Penilaian indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Laporan ini menyajikan sejauh mana fungsi layanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yang akuntabel dan transparan di mata masyarakat Terimakasih atas dukungan semua pihak, Semoga laporan Indeks Persepsi Korupsi ini berguna untuk kita semua.

Tana Paser, 2 April 2026  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II  
**Ketua**  
  
**ARI LISTYAWATI, SH.,M.H.**  
**NIP. 19770321 200312 2011**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya;
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui si super Badilum instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang 3 bulan atau Triwulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25–43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Penetapan Waktu Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

Pelaksanaan persiapan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dimulai dari tanggal 2 Januari 2026 – 31 Maret 2026, dilaksanakan pada jam kerja di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data primer dengan menggunakan metode angket/kuisisioner.

#### **3.3 Teknik Analisis Data**

Tahapan yang dilakukan dalam survei ini adalah:

1. Tim survei menentukan metode survei
2. Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan survei
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal
4. Kuesioner yang telah diisi melalui aplikasi e-survey siSUPER diserahkan kepada ketua tim survei
5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif
6. Hasil analisa diserahkan kepada MR

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Pengisi Kuisisioner

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II untuk mengetahui pelayanan dan kinerja dari pegawai/petugas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dengan sampel yang dilakukan tidak terlalu banyak hanya sejumlah 31


##### a. Jenis Kelamin

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	
Laki-laki	Perempuan
20	15

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden/pengisi kuisisioner yang mengunjungi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah laki-laki, yaitu jumlah responden laki-laki sebanyak 20 orang sedangkan perempuan sebanyak 15.

#### 4.1 Gambar Grafik Survei Menurut Jenis Kelamin



Dari hasil survei menurut Jenis Kelamin yang dilakukan dapat diketahui dengan melihat gambar grafik di atas bahwa Jenis Kelamin Laki-Laki adalah pengisi survei terbanyak sebesar 57% dibandingkan Jenis Kelamin Perempuan sebesar 43%.


**b. Umur**

Tabel 2. Jenis Kelamin

UMUR	JUMLAH
18 - 28	9
29 - 39	13
40 - 49	8
50 - 59	1
60 - 69	3

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden/pengisi kuisisioner yang mengunjungi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II mayoritas dilakukan oleh kelompok umur 29 s.d. 39 tahun sebanyak 13 orang, 18 s.d. 28 tahun sebanyak 9 orang, 40 s.d. 49 tahun sebanyak 8 orang 50 s.d. 59 tahun sebanyak 1 orang, 60 s.d. 69 tahun sebanyak 3 orang.

4.2 Gambar Grafik Survei Menurut Umur



Dari hasil survei menurut Umur yang dilakukan dapat diketahui dengan melihat Gambar grafik di atas bahwa umur 29 sampai 39 tahun adalah pengisi survei sebanyak 38%, umur 18 sampai dengan 28 sebesar 26%, umur 40 sampai dengan 49 sebesar 24%, umur 60 sampai dengan 69 sebesar 9%, dan pengisi survei yang paling sedikit adalah umur 50 sampai dengan 59 sebesar 3%.


**c. Pendidikan**

Tabel 3. Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP	4
SLTA	17
DIPLOMA 1	0
DIPLOMA 2	0
DIPLOMA 3	0
S1	13
S2	1
S3	0

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden/pengisi kuisisioner yang mengunjungi Pengadilan Negeri Tanah Kelas II mayoritas dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan SLTA adalah yang terbanyak yaitu sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 13 orang, SMP sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 1, Tidak Sekolah sebanyak 0, SD sebanyak 0, Diploma 1 sebanyak 0, Diploma 2 sebanyak 0, Diploma 3 sebanyak 0 dan S3 sebanyak 0.

4.3 Gambar Grafik Survei Pendidikan



Dari hasil survei menurut Pendidikan yang dilakukan dapat diketahui dengan melihat gambar grafik di atas bahwa Pendidikan SLTA adalah pengisi survei sebesar 49%, S1 sebesar 37%, SMP sebesar 11%, S2 sebesar 3%, Tidak Sekolah, SD, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan S3 masing-masing sebesar 0%


d. Perkerjaan

Tabel 4. Pekerjaan

PEKERJAAN	JUMLAH
PNS	7
TNI	0
POLRI	0
SWASTA	9
WIRAUUSAHA	0
TENAGA KONTRAK	0
LAINNYA	19

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden/pengisi kuisisioner yang kuisisioner yang mengunjungi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dilakukan oleh kelompok yang berprofesi/bekerja sebagai LAINNYA sebanyak 19 orang, SWASTA sebanyak 9 orang, PNS sebanyak 7 orang, WIRAUUSAHA sebanyak 0 orang, TENAGA KONTRAK sebanyak 0 orang, TNI sebanyak 0 orang, dan POLRI sebanyak 0 orang.

4.4 Gambar Grafik Survei Pekerjaan



Dari hasil survei menurut Pekerjaan yang dilakukan dapat diketahui dengan melihat Gambar grafik di atas bahwa LAINNYA sebanyak 54%, SWASTA sebanyak 26%, PNS sebanyak 20 %, WIRAUUSAHA, TENAGA KONTRAK, TNI, POLRI masing-masing sebesar 0%.

#### 4.2 Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi terdiri dari sepuluh unsur antara lain:

1. U1 : Manipulasi Peraturan
2. U2 : Penyalahgunaan Jabatan
3. U3 : Menjual Pengaruh
4. U4 : Transaksi Biaya
5. U5 : Biaya Tambahan
6. U6 : Hadiah
7. U7 : Transparansi Biaya
8. U8 : Percaloan
9. U9 : Perbuatan Curang
10. U10 : Transaksi Rahasia

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	140	140	140	140	140	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
NRR Tertimbang	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,000
IPAK Unit Pelayanan						4,00

Dari hasil perhitungan rata-rata Indeks Persepsi Korupsi yaitu sebesar **100,00** di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menurut responden/pengisi kuesioner yang mengunjungi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II termasuk dalam **kategori 4** atau setara dengan **Bersih dari Korupsi**.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **100,00** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Dengan nilai unsur tertinggi sebagai berikut:

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	140
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	140
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	140

Dan nilai unsur terendah sebagai berikut:

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	140
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	140
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	140



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, Tanah Grogot KAB. PASER

KALIMANTAN TIMUR

<http://www.pn-tanahgrogot.go.id/>



### PUBLIKASI ZI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

#### SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### NILAI INDEKS

**4,00 / 100,00%**

Jumlah	35 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 20	PEREMPUAN : 15
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 4	S1 : 13
	SMU : 17	S2 : 1
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 7	SWASTA : 9
	TNI : 0	WIRUSAHA : 0
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 19	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?                            | 4,000 |
| 2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?         | 4,000 |
| 3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ? | 4,000 |

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah :

1. Akan dievaluasi dan diingatkan kembali pada saat briefing PTSP
2. Akan dievaluasi dan diingatkan kembali pada saat briefing PTSP
3. Akan dievaluasi dan diingatkan kembali pada saat briefing PTSP

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

Tana Paser, 2 April 2026  
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

**ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19770321 200312 2 011